



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.599, 2016

KEMENHAN. Tanda Jasa. Tanda Kehormatan.
PNS.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 09 TAHUN 2016

TENTANG

TANDA JASA DAN TANDA KEHORMATAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009

tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG TANDA JASA DAN TANDA KEHORMATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tanda Jasa adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang yang berjasa dan berprestasi luar biasa dalam mengembangkan dan memajukan suatu bidang tertentu yang bermanfaat besar bagi bangsa dan negara.
2. Tanda Kehormatan adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang, kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi atas darmabakti dan kesetiaan yang luar biasa terhadap bangsa dan negara.
3. Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disingkat PNS Kemhan adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Kemhan, Mabes TNI, dan Angkatan.
4. Medali adalah tanda jasa berbentuk persegi 5 (lima).
5. Bintang adalah tanda kehormatan tertinggi berbentuk bintang.
6. Satyalancana adalah tanda kehormatan di bawah bintang berbentuk bundar.
7. Samkaryanugraha adalah tanda kehormatan berbentuk ular-ular dan patra.
8. Piagam adalah surat resmi yang berisi pernyataan dan penegasan tentang Gelar, Tanda Jasa, dan/atau Tanda

Kehormatan yang ditandatangani oleh Presiden.

9. Dewan Tanda Kehormatan adalah Dewan yang mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam menetapkan Penganugerahan dan Pencabutan hak penggunaan Tanda Kehormatan.
10. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS.
11. Kesetiaan adalah ketaatan dan pengabdian kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Negara, dan Pemerintah.
12. Pengabdian adalah perbuatan baik yang berupa pikiran, pendapat, ataupun tenaga sebagai perwujudan kesetiaan, penghormatan, atau satu ikatan yang dilakukan secara ikhlas dengan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi/ golongan.
13. Kecakapan adalah kemampuan fisik, taktis, dan teknis perseorangan dari kesatuan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.
14. Kejujuran adalah ketulusan hati dalam melaksanakan tugas dan kemampuan untuk tidak menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepadanya.
15. Kedisiplinan adalah kesanggupan untuk mematuhi tata tertib dan mengikuti ketentuan-ketentuan kedisiplinan yang telah ditetapkan oleh institusi.
16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
17. Standardisasi pelayanan administrasi permohonan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan adalah sarana manajemen dalam usaha/kegiatan yang dilakukan untuk membakukan dan menyeragamkan permohonan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
18. Tim Peneliti Pusat adalah tim yang bertugas melaksanakan penelitian dan memberikan pertimbangan kepada Menteri dalam hal pemberian Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan.

Pasal 2

Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan diberikan dengan tujuan:

- a. menghargai jasa PNS Kemhan yang telah mendarmabaktikan diri dan berjasa besar dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara;
- b. menumbuhkembangkan semangat kepahlawanan, kepatriotan, dan kejuangan setiap PNS Kemhan untuk kemajuan dan kejayaan bangsa dan negara; dan
- c. menumbuhkembangkan sikap keteladanan bagi setiap PNS Kemhan dan mendorong semangat melahirkan karya terbaik bagi kemajuan bangsa dan negara.

BAB II

JENIS TANDA JASA DAN TANDA KEHORMATAN

Bagian Kesatu

Tanda Jasa

Pasal 3

- (1) Tanda Jasa berupa Medali.
- (2) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Medali Kepeloporan;
 - b. Medali Kejayaan; dan
 - c. Medali Perdamaian.
- (3) Bentuk, warna, dan ukuran benda Tanda Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta alat kelengkapannya tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua
Tanda Kehormatan

Pasal 4

Tanda Kehormatan untuk PNS Kemhan berupa:

- a. Bintang; dan
- b. Satyalancana.

Paragraf 1

Tanda Kehormatan Berupa Bintang

Pasal 5

- (1) Tanda Kehormatan berupa Bintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a yaitu Bintang Sipil.
- (2) Tanda Kehormatan berupa Bintang Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Bintang Republik Indonesia;
 - b. Bintang Mahaputera;
 - c. Bintang Jasa;
 - d. Bintang Kemanusiaan;
 - e. Bintang Penegak Demokrasi; dan
 - f. Bintang Budaya Parama Dharma.

Pasal 6

- (1) Tanda Kehormatan berupa Bintang sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Bintang berkelas; dan
 - b. Bintang tanpa kelas.
- (2) Tanda Kehormatan berupa Bintang sipil berkelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Bintang Republik Indonesia yang terdiri atas 5 (lima) kelas, yakni:
 1. Bintang Republik Indonesia Adipurna;
 2. Bintang Republik Indonesia Adipradana;
 3. Bintang Republik Indonesia Utama;
 4. Bintang Republik Indonesia Pratama; dan
 5. Bintang Republik Indonesia Nararya.